



**TANGGAPAN FRAKSI  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR RI  
TERHADAP  
PENJELASAN PEMERINTAH  
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD  
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI**

Disampaikan oleh :  
**Drs. AL MUZZAMIL YUSUF**  
Nomor anggota A-249

Dibacakan pada Raker Pansus PEMILU dengan Pemerintah  
Kamis, 12 Juli 2007



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR - RI, Nusantara 1, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086  
Website : [www.fpkd-dpr-ri.com](http://www.fpkd-dpr-ri.com)



**TANGGAPAN FRAKSI  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR RI  
TERHADAP  
PENJELASAN PEMERINTAH  
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD  
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI**

Dibacakan oleh : Drs. AL MUZZAMIL YUSUF  
No Anggota : A-249

*Bismillahirrahmanirrehim  
Assalamu'alaikum wr, wb.*

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus**

**Yang terhormat Menteri Dalam Negeri RI**

**Yang terhormat Menteri Sekretaris Negara RI**

**Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI**

**Dan seluruh rekan-rekan wartawan yang berbahagia**

Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak anugerah dan limpahan rahmat Nya, sehingga hari ini kita masih dapat menunaikan tugas konstitusional kedewanan dalam fungsi legislasi yaitu melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Pansus DPR bersama dengan Pemerintah.

Setelah melakukan pengkajian yang mendalam terhadap RUU tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD dan RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden beserta penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah, maka fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan pandangannya sebagai berikut:

A. Materi Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD berkaitan dengan :

### **1. Sistem Pemilu**

FPKS berpendapat bahwa paradigma revisi adalah menciptakan sistem pemilu legislatif yang konsisten dengan terwujudnya partai kader, dimana wakil rakyat merupakan kader terbaik parpol sekaligus kader terbaik masyarakat, sesuai dengan *mainstream* pembentukan partai politik yang diatur dalam RUU Partai Politik. Draf RUU Pemerintah menentukan aturan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. FPKS setuju dengan usulan pemerintah untuk menerapkan sistem proporsional murni tersebut.

### **2. Persyaratan mengikuti pemilu**

Dalam rangka mewujudkan multipartai sederhana sebagai dukungan untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensiil, Fraksi PKS sependapat dengan Pemerintah yaitu persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum partai politik untuk menjadi peserta pemilu adalah kepengurusan lengkap di seluruh jumlah provinsi, dan kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di tiap provinsi. Akan tetapi untuk persyaratan khusus FPKS mengusulkan peningkatan bertahap dalam hal perolehan kursi pada pemilu 2009 sekurang-kurangnya 3 % (lima perseratus) jumlah kursi DPR, perolehan sekurang-kurangnya 4 % (lima perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, dan perolehan sekurang-kurangnya 4 % (lima perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dan

untuk pemilu 2014 ditingkatkan menjadi 4% (empat perseratus) dari jumlah kursi DPR, perolehan sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, dan perolehan sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

### **3. Alokasi kursi anggota DPR**

Untuk pengaturan alokasi kursi Anggota DPR yang Sejalan dengan prinsip OPOVOV, FPKS mengusulkan pengaturan bahwa jumlah kursi anggota DPR pada setiap propinsi merupakan perwujudan DPR sebagai perwakilan rakyat.kami sepakat dengan Pemerintah untuk mengusulkan jumlah total kursi anggota DPR RI bertambah menjadi 560 kursi.

### **4. Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota**

FPKS memilih untuk tetap menggunakan aturan tentang alokasi kursi anggota DPRD Propinsi sesuai dengan UU No 12 Tahun 2003 bahwa Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota sebagai daerah Pemilihan. Jika memakai usulan Pemerintah maka masing-masing daerah pemilihan menjadi ekstrim perbedaan jumlah kursinya, karena nanti akan terdapat satu kursi yang diperebutkan dalam satu kota atau kabupaten (seperti sistem distrik) sedangkan di kota/kabupaten lain mendapatkan jatah kursi maksimal sampai 12 kursi. Hal ini akan menimbulkan ketidakadilan di antara kabupaten. Ketentuan berlaku sama untuk alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, FPKS memilih untuk tetap menggunakan aturan dalam UU No 12 Tahun 2003.

#### **1. Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden**

FPKS mengusulkan agar calon Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan dukungan kursi di DPR sekurang-kurangnya 15% dan telah menempuh pendidikan minimal stata 1 (sarjana)

#### **2. Tata cara pelaksanaan setiap tahap pilpres disesuaikan dengan pengaturan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.**

UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah mengatur secara rinci pelaksanaan pilpres dari sudut pandang tugas KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta tugas Bawaslu serta perangkat pengawas pemilu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Pelaksanaan setiap tahapan pilpres dalam RUU telah disesuaikan dengan pengaturan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007. Tahapan tersebut meliputi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

3. Jumlah Pemilih setiap TPS

FPKS mengusulkan peningkatan jumlah pemilih untuk TPS menjadi 500 pemilih setiap TPS.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD dan RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Semoga Pansus DPR dan Pemerintah dapat melakukan pembahasan terhadap materi kedua RUU tersebut dengan lebih matang dan komprehensif.

Jakarta, 27 Jumadil Tsani 1428 H 12 Juli  
2007 M

**PIMPINAN FRAKSI**

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**DRS. H. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si**

**No. Angg.: A-265**

**MUSTAFA KAMAL, SS**

**No. Angg.: A-248**